

Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya
No. 5 tahun 1971.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG
KOTAMADYA SURABAYA**

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

“Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya untuk mengubah Peraturan tentang penetapan garis-garis sempadan Jalan-jalan Pasar Kembang dan Kedungdoro”.

Pasal 1

Peraturan tentang penetapan garis-garis sempadan Jalan Pasar Kembang dan Jalan Kedungdoro sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Kota Besar Surabaya No. 58 tahun 1953 yang diundangkan di Tambahan Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Timur tahun 1961 Serie B tanggal 8 September 1961 No. 30/B diubah sebagai berikut :

Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya tentang penetapan garis-garis sempadan dan peruntukan tanah ini berlaku untuk Jalan Pasar Kembang dan Jalan Kedungdoro yang dibatasi oleh Jalan Raya Diponegoro di sebelah Selatan dan Jalan Blauran di sebelah Utara sebagaimana tercantum dalam gambar No. 122c lembar-lembar satu, dua, dan tiga yang dilampirkan pada Peraturan Daerah ini, ditanda-tangani oleh Walikota Kepala Daerah Kotamadya dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kotamadya Surabaya serta satu lembar disimpan di Kantor Daerah Kotamadya Surabaya dan satu lembar lainnya di Kantor Daerah Propinsi Jawa Timur.

Pasal 2

Garis sempadan pagar ditandai dengan garis tarik berwarna biru, garis sempadan pagar dan garis sempadan bangunan yang dalam hal ini menjadi satu, ditandai dengan garis tarik berwarna merah.

Pasal 3

Lebar tanah jalan (jarak antara garis sempadan pagar/garis sempadan bangunan) untuk :

- a. Jalan Pasar Kembang dan bagian Selatan Jalan Arjuno ditetapkan 35 (tiga puluh lima) meter.
- b. Jalan Kedungdoro dan Jalan tembusan Arjuno – Kedungdoro ditetapkan 30 (tiga puluh) meter.
- c. Sekeliling rotonde (Selatan) ditetapkan minimal 30 (tiga puluh) meter.

Pasal 4

Peruntukan tanah sepanjang jalan-jalan yang dimaksudkan dalam pasal 3, disediakan untuk pertokoan dan harus bertingkat minimal dua lantai (satu tingkat).

Pasal 5

Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya No. 58 tahun 1953, dinyatakan tidak berlaku lagi sepanjang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut di atas.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Surabaya, 21 Januari 1971.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Gotong Royong
Kotamadya Surabaya
K e t u a,

Walikota Kepala Daerah
Kotamadya Surabaya,

ttd.

(R. SOEKOTJO)

ttd.

(H.A. ZAKKY GHUFRON)

Sesuai dengan aslinya
Yang menurun
Kepala Bagian Dewan

ttd.

(S. SOEDJAKATMADJA, BA)